



P U T U S A N

No. 34 / Pdt.G / 2015 / PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIWAYATI NYARIATI, Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Balerejo RT. 018, RW. 004, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

SUMARDI, Laki – laki, agama Kristen, pekerjaan buruh tani/perkebunan, alamat dahulu di Dusun Balerejo RT. 018, RW.04, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sekarang di Dusun Sukorejo RT. 015, RW. 006, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 17 Februari 2015 di bawah Register Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Kpn telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (RIWAYATI NYARIATI) dan Tergugat (SUMARDI) telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. MACHMOED pada tanggal 20 April 2012 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-25032013-0007;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama EKLESIA JENIA PUJI RAHAYU lahir di Malang pada Tanggal 11 Juni 2013 ;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dalam membina rumah tangganya ;
- Bahwa setelah kelahiran anaknya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cek – cok dan pertengkaran yang disebabkan karena kesalahpahaman dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena tidak mau bekerja sehingga segala kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Sukorejo RT. 015, RW. 006, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang sampai sekarang ;
- Bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangganya Penggugat masih berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat dan orang tuanya supaya Tergugat bisa merubah sikap dan mau kembali tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sikap dan perilakunya tidak bisa berubah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama ± 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat maupun anaknya, dan selama ini segala kebutuhan hidup dan biaya anaknya ditanggung oleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa mengingat anak Penggugat yang bernama EKLESIA JENIA PUJI RAHAYU masih di bawah umur dan perlu adanya pengawasan, pengarahan serta pendidikan untuk masa depannya, maka kami mohon supaya Penggugat ditetapkan sebagai wali anaknya tersebut hingga dewasa ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis, karena itu Penggugat

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap dan memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk berkenan memeriksa, memanggil serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (RIWAYATI NYARIATI) dengan Tergugat (SUMARDI) yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. MACHMOED pada tanggal 20 April 2012 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-25032013-0007, putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali pengasuh dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu EKLESIA JENIA PUJI RAHAYU hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali, berdasarkan Risalah Panggilan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Kpn. tertanggal 25 Februari 2015 dan tertanggal 05 Maret 2015, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen, tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu adalah bukan karena alasan yang sah. Oleh karena itu perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian, kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-25032013-0007, didalam perkawinan memiliki satu orang anak bernama Eklesia Jenia Puji Rahayu lahir di Malang pada Tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sebagai suami-isteri dan sudah pisah rumah selama satu tahun, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (RIWAYATI NYARIATI) dengan Tergugat (SUMARDI) yang telah dilangsungkan di

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. MACHMOED pada tanggal 20 April 2012 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507-KW-25032013-0007, putus karena perceraian;

5. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali pengasuh dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu EKLESIA JENIA PUJI RAHAYU hingga anak tersebut dewasa ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh kami BAMBANG HERY MULYONO, S.H. Sebagai Ketua Majelis, ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum. dan RATNA MUTIA RINANTI, S.H., Mhum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LUTFI ANWAR, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARIEF KARYADI, S.H., MHum.

BAMBANG HERY MULYONO, S.H.

ttd

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., Mhum.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

LUTFI ANWAR, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. A T K Rp.	50.000,00
3. Meterai Penetapan Rp.	6.000,00
4. Biaya pemanggilan Rp.	280.000,00
5. Redaksi Rp.	5.000,00

Jumlah Rp **371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)